

**PROBLEMATIK PERKAWINAN ADAT PASU-PASU RAJA DI KECAMATAN  
AJIBATA KABUPATEN TOBA**  
***PROBLEMS OF PASU-PASU RAJA TRADITIONAL MARIAGES IN AJIBATA  
DISTRIK TOBA REGENCY***

Putri Artama

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia.

Email: [putriartma@gmail.com](mailto:putriartma@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang timbul akibat perkawinan Pasu-pasu Raja dalam konteks hukum dan adat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data utama adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilengkapi dengan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik observasi (pengamatan), yaitu dengan mengambil jarak dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat Pasu-pasu Raja diakui secara adat namun tidak memenuhi syarat sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pengakuan agama dan pencatatan dalam catatan sipil. Akibatnya, pasangan yang menikah melalui Pasu-pasu Raja tidak memiliki status hukum yang jelas yang berdampak pada hak dan kewajiban mereka serta anak yang lahir dalam perkawinan ini dianggap tidak sah dalam konteks hukum negara.

**Kata Kunci:** keabsahan perkawinan; pasu-pasu raja; perkawinan adat.

**ABSTRACT**

*This research aims to understand and analyze the problems that arise as a result of the Pasu-pasu Raja marriage in the context of law and custom. The research method used of normative juridical, with the main data source being Law Number 1 of 1974 concerning marriage which is complemented by field research using observation techniques, namely by taking a distance from the research object. The results of the research show that the Pasu-pasu Raja traditional marriage is recognized according to custom but does not meet the legal requirements according Law Number 1 of 1974 concerning marriage which requires religious recognition and registration in the civil registry. As a result, couples who marry through Pasu-pasu Raja do not have a clear legal status which impacts their rights and obligations and children born in this marriage are considered illegitimate in the context of state law.*

**Keywords:** marriage validity; pasu-pasu raja; traditional marriage.

**A. PENDAHULUAN**

Dalam perjalanan hidup di dunia ini, baik laki-laki juga wanita sangat menginginkan pasangan hidup. Keinginan untuk memiliki pasangan hidup merupakan bagian dari kodrat manusia sejak masa kanak-kanak dan menjadi dorongan yang kuat saat dewasa. Perkawinan merupakan sarana untuk

memperoleh pasangan sekaligus keturunan serta untuk memperluas jaringan hubungan kekeluargaan atau hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, hukum mengatur hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang akan membentuk ikatan batin sehingga terwujud hubungan yang sah yaitu melalui perkawinan.

Perkawinan memiliki signifikansi yang besar dan berdampak luas. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap orang yang ingin melaksanakannya harus mematuhi dan mengikuti peraturan yang berlaku baik yang berasal dari ajaran agama, maupun yang ditetapkan oleh adat masing-masing masyarakat. Dengan adanya perkawinan yang sah, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita berlangsung secara terhormat sesuai dengan martabat mereka sebagai makhluk yang harus dihormati.<sup>141</sup>

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimaknai sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Setiap agama dan kepercayaannya masing-masing itu memiliki peraturan terhadap perkawinan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya tentang hubungan fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Di mana nilai-nilai agama dan kepercayaan menjadi pilar utama dalam hubungan suami-istri. Dengan mengikuti tata cara perkawinan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing, perkawinan dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan dicatatkan di kantor catatan sipil.<sup>142</sup>

Selain UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, juga terdapat aturan-aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, misalnya Hukum Adat. Hukum adat merujuk pada istilah yang digunakan oleh ahli hukum

yang menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia, yang hidup tertib dengan berpedoman pada peraturan yang mereka buat sendiri.<sup>143</sup> Hal ini didukung oleh fakta bahwa dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa dengan adanya UU ini, maka semua peraturan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi sejauh hal itu telah diatur dalam UU ini. Frasa “sejauh telah diatur” memberikan kemungkinan bahwa aturan adat masih dapat diterapkan. Karena tidak sedikit praktik adat yang belum tercakup dalam UU ini. Sebagai contoh, aturan mengenai kriteria prosedur pelamaran dan pelaksanaan pernikahan. Semua hal tersebut belum diatur dalam UU ini, sehingga secara hukum masih dianggap berlaku. Dalam masyarakat adat, terdapat peraturan yang berbeda-beda, termasuk kriteria pelamaran dan pelaksanaan pernikahan.

Adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia sangat beragam dan menunjukkan kekhasannya sendiri.<sup>144</sup> Pasu-pasu Raja merupakan salah satu prosedur perkawinan adat yang berada di wilayah Batak Toba – Sumatera Utara. Sudah tentu bahwa peraturan penerapan adatnya berbeda dengan adat lain dan belum diatur secara khusus dalam UU Nomor 1 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menimbulkan problematik dalam pengimplementasian UU tersebut. Dibuktikan dengan adanya perbedaan pandangan dalam melaksanakan tata cara perkawinan. Masyarakat suku Batak Toba masih mengenal sistem Pasu-pasu Raja yaitu sistem perkawinan yang dilangsungkan dengan penatua adat tanpa melalui agama. Proses ini meliputi negosiasi tentang mahar, dan kesepakatan

<sup>141</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Jogjakarta: UII) 1980, hlm. 75.

<sup>142</sup> MH, Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: Institut Agama Islam Agus Salim Metro) 2010, hlm.6.

<sup>143</sup> M. Koesnoe, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, (Surabaya: Airlangga University Press), 1979, hlm. 122

<sup>144</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama)* (Bandung: Masdar Maju), 2007, hlm.187.

dalam keluarga dengan pelaksanaan tanpa prosedur keagamaan. Hal ini menimbulkan masalah kepastian hukum yaitu sejauh mana keabsahan perkawinan tersebut serta bagaimana konsekuensinya dengan anak. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan fokus pada masalah yaitu bagaimana tata cara aturan pelaksanaan Perkawinan Pasu-pasu Raja dalam hukum Adat dan Bagaimana keabsahan perkawinan Pasu-pasu Raja ditinjau dari perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

## B. METODE PENELITIAN

Proses penelitian melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data hingga analisis data, yang dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Hal ini berhubungan dengan definisi penelitian sebagai proses ilmiah yang mengikuti kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, bertujuan untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang relevan dengan pemahaman atau pengujian suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>145</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai suatu norma atau peraturan tertulis yang diterapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Penelitian hukum normatif membutuhkan data yang terdapat dalam norma hukum tertulis yang disebut sebagai data sekunder. Untuk meningkatkan penelitian hukum normatif dapat dilakukan penelitian hukum lapangan bersifat empiris. Penelitian hukum normatif yang bersifat empiris memandang hukum sebagai kaidah sosial yang merupakan pencerminan dari nilai-

nilai yang berlaku dalam masyarakat<sup>146</sup>. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi (pengamatan) secara tidak langsung dengan cara mengambil jarak dengan objek penelitian karena pertimbangan masalah yang diteliti serta relevansi penelitiannya<sup>147</sup>.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Pasu-pasu Raja

Pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk membentuk keluarga dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 B ayat (1). Konstitusi juga memberikan kewenangan kepada negara untuk membatasi hak bagi setiap warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan (pasal 28 J ayat (2) UUD RI).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diterbitkan dengan menciptakan peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan. Dengan diundangkannya Undang-undang ini, maka kita berfokus pada isi dari peraturan tersebut. Hal ini secara eksplisit tercermin dalam ketentuan Pasal 66 Undang-undang tersebut. Salah satu tujuan dari regulasi ini adalah untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum.

Dalam Pasal 66 Undang-undang tentang perkawinan ini menegaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab

<sup>145</sup> Elisabeth Nurhaini Butar-butur, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm.3.

<sup>146</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Liberty), 2005, hlm.30.

<sup>147</sup> Maria Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta:UGM), 1990, hlm.23.

Undang-undang Hukum Perdata, ordonansi perkawinan Indonesia, maupun peraturan lainnya yang mengatur mengenai perkawinan, sejauh tekah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi dengan ketentuan ini, dapat dipahami sebagai unifikasi hukum.

Kebijakan unifikasi ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap eksistensi hukum adat, yang selama masa pra-kodifikasi berperan penting dalam mengatur praktik-praktik perkawinan di berbagai daerah di Indonesia, hal ini dengan jelas terlihat dalam praktik perkawinan dalam hukum adat. Hukum adat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jiwa bangsa Indonesia.

Hukum adat, sebagai bagian dari sistem hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, memiliki karakteristik yang sangat kontekstual, bersifat lokal, dan berdasarkan nilai-nilai kultural komunitas adat setempat. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak sepenuhnya menghapus keberlakuan hukum adat. Dalam praktiknya, penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan perkawinan masih tetap dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan norma-norma yang telah diatur secara nasional dalam Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya merupakan instrumen legal untuk unifikasi hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan antara hukum nasional dengan pluralisme hukum lokal, termasuk hukum adat. Hal ini menuntut pendekatan yang adaptif dalam implementasinya, agar tidak mengabaikan keberagaman nilai-nilai sosial budaya yang masih menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin menjadi keadaan yang paling hakiki dan melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan. Menurut

Ter Haar bahwa perkawinan itu melibatkan berbagai hal yaitu urusan kerabat, keluarga, martabat, pribadi, dan masyarakat<sup>148</sup>. Perkawinan adat adalah jenis perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam komunitas yang bersangkutan yang melibatkan kerabat, keluarga, martabat, pribadi, dan masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, arah pembaruan hukum dan pembangunan Hukum Nasional di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu ciri penting dari perubahan ini adalah penghapusan sistem pergolongan hukum berdasarkan latar belakang etnis atau agama, yang sebelumnya berlaku dalam sistem hukum kolonial. Sebagai gantinya, diterapkan prinsip unifikasi hukum, di mana satu sistem hukum berlaku secara menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan golongan.

Namun demikian, unifikasi hukum yang dimaksud tidak berarti mengabaikan keberagaman nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, hukum agama khususnya Hukum Islam tidak hanya diakui keberadaannya, tetapi juga memperoleh legitimasi sebagai bagian dari hukum positif nasional. Hal ini mencerminkan bahwa hukum nasional tetap membuka ruang bagi pluralisme hukum, khususnya dalam aspek yang sangat personal seperti keabsahan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian, menjadi simbol sintesis antara semangat unifikasi dan realitas pluralisme hukum di Indonesia. Meskipun membawa semangat penyatuan, undang-undang ini tetap mengakomodasi unsur-unsur dari berbagai sistem hukum yang telah mengakar dalam masyarakat,

---

<sup>148</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perkawinan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV Mandar Maju), 2007, hlm. 183.

seperti Hukum Islam, Hukum Adat, dan sebagian dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, penting untuk dipahami bahwa nilai-nilai dan konsep hukum yang diperkenalkan kepada warga negara harus tetap dimaknai dalam kerangka unifikasi hukum nasional. Artinya, keberagaman yang diakomodasi tetap dibingkai dalam satu sistem hukum yang bersifat integratif.

Norma dalam hukum adat sering kali memiliki karakteristik berbeda dengan prinsip-prinsip hukum nasional, terutama dalam hal status perempuan, pengakuan terhadap poligami, perjanjian adat dalam perkawinan, atau sistem kekerabatan. Beberapa praktik adat dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender atau hak asasi manusia yang dijunjung oleh hukum nasional. Lebih dari itu, hingga kini syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat dengan Undang-undang ini seakan-akan menjadi dualisme hukum. Di satu sisi, Undang-undang tentang perkawinan ini tidak secara eksplisit menjelaskan batas-batas keberlakuan hukum adat dalam ranah perkawinan. Di sisi lain, hukum adat merupakan hukum yang masih diakui eksistensinya sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Akibatnya, terjadi kebingungan dalam praktik, terutama bagi aparat penegak hukum, pejabat pencatat nikah, atau masyarakat itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Batak Toba sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Dapat dilihat dari kentalnya akibat hukum dari perkawinan adat sudah mulai berlaku sejak tahap pelamaran yaitu sebelum pernikahan itu sendiri berlangsung, serta hanya berlaku pada lingkungan adat tersebut, bukan negara. Setelah berlangsungnya perkawinan itu, maka akan timbul hak dan kewajiban orang tua yang akan menyangkut ranah hukum. Perkawinan yang terjadi dalam masyarakat adat memiliki karakteristik tersendiri baik

dalam tata cara pelaksanaan maupun akibat hukum yang ditimbulkan.

Masyarakat Batak Toba mengayomi adat yang kental, termasuk dalam hal perkawinan. Masyarakat Batak Toba dalam kesehariannya hidup dalam kebiasaan adat, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan dalam masyarakat Batak Toba mengenal perkawinan adat. Perkawinan adat yang dikenal adalah perkawinan Pasu-pasu Raja. Perkawinan Pasu-pasu Raja merupakan perkawinan yang diakui dalam adat tetapi tidak sah dalam aturan agama dan hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan Pasu-pasu Raja merupakan perkawinan yang dilangsungkan tanpa melalui prosedur keagamaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk suatu unifikasi di bidang perkawinan. Namun jika di kaji lebih mendalam, undang-undang ini masih mengandung sifat yang pluralistik.<sup>149</sup> Sebut saja ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengandung bahwa perkawinan yang sah ditentukan berdasarkan hukum negara, hukum agama, hukum adat. Berangkat dari sifatnya yang pluralisme ini memberikan konsekuensi akan penerapannya.

Konsekuensi akan penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sangat terikat berbagai aspek, misalnya dengan aspek agama dan kepercayaan dari pasangan yang melangsungkan perkawinan. Pengaturan hukum mengenai perkawinan diterapkan secara merata

<sup>149</sup> Isetyowati Andayani . "*Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan*. (Jawa Tengah :Universitas Sebelas Maret), 2005, hlm. 8.



kepada semua warga negara Indonesia. Maka dari itu, setiap individu diwajibkan mematuhi aturan hukum yang ada demi menjunjung kepastian hukum.

Sistem perkawinan adat Batak Toba adalah patrilineal dengan bentuk perkawinan *jujur*. Secara etnologi, adat yang murni, jujur dipahami sebagai penggantian. Dalam bahasa batak disebut *Tuhor* atau *sinamot*. Anak perempuan digantikan dengan suatu benda berupa uang atau barang (*jujur*) yang jumlahnya ditentukan sendiri. umumnya acara penyerahan *jujur* ini dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Pihak keluarga mempelai laki-laki akan menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada keluarga pihak mempelai perempuan. Setelah penyerahan *jujur*, maka mempelai perempuan menjadi milik keluarga mempelai laki-laki. Perkawinan pasu-pasu Raja biasanya juga menggunakan jujur yang jumlahnya tidak ditentukan secara khusus. Nominal jujur yang diberikan tergantung kesepakatan antara keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai perempuan.

Sistem patrilineal ini menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki menjadi sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem perkawinan patrilineal dalam adat Batak Toba ini dilaksanakan dalam bentuk perkawinan *jujur*, yang mana, adanya pemberian sejumlah uang atau barang (*jujur*) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan<sup>150</sup>. Pemberian sejumlah uang atau barang ini dikenal dengan sebutan *sinamot*. *Sinamot* dalam konteks Batak Toba berarti uang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang mencerminkan penghormatan dan keseriusan hubungan dalam perkawinan. Besar ukuran *sinamot* ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan guna tanda bukti adanya pelepasan mempelai wanita keluar dari

keluarganya dan bergabung kepada keluarga pihak mempelai laki-laki.

Perkawinan adat Pasu-pasu Raja dilakukan dalam acara yang sangat singkat. Pelaksanaan perkawinan Pasu-pasu Raja ini dilaksanakan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan di hadapan para penatua adat. Sebelum melangsungkan perkawinan, kedua mempelai mengumpulkan *raja-raja di Huta* (penatua adat) yang dilangsungkan dalam sebuah acara. Sifat kekeluargaan dalam pelaksanaan perkawinan ini sangat kental dan bahkan sangat di junjung tinggi. Pemberian berkat dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki melalui penatua adat atau *raja-raja di huta*. Umumnya yang memberkati sekaligus mengesahkan perkawinan adalah mereka yang dituakan, yaitu salah satu dari penatua adat.

Setelah pemberian berkat oleh penatua adat, maka hubungan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dianggap sah dalam masyarakat adat tersebut. Pemberkatan yang dilakukan oleh penatua adat dianggap sudah cukup untuk mensahkan hubungan tersebut. Setelah acara, kedua mempelai telah menjadi suami istri. Status sebagai suami istri diakui secara sah dalam masyarakat hukum adat namun tidak dengan hukum negara karena sahnya perkawinan Pasu-pasu Raja tidak perlu dilangsungkan menurut agama. Sahnya perkawinan Pasu-pasu Raja hanya disahkan oleh penatua adat. Setelah diberkati oleh penatua adat, maka hubungan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sudah sah dimata adat.

## 2. Keabsahan Perkawinan Pasu-pasu Raja di Mata Hukum

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum pluralistik. Walaupun telah ada Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan ini, namun ketentuan hukum lainnya masih tetap berlaku. Hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat hidup berdampingan dan

<sup>150</sup> Tolib Setiady. *Inti sari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta), 2008, hlm.230.

saling memengaruhi. Salah satu bentuk keberagaman hukum tersebut dapat ditemukan dalam praktik-praktik perkawinan adat di berbagai daerah, yang hingga kini masih dijalankan oleh masyarakat adat, termasuk masyarakat adat di Tapanuli, Sumatra Utara, yang mengenal tradisi **perkawinan Pasu-pasu Raja**. **Pasu-pasu Raja** merupakan salah satu bentuk perkawinan adat Batak yang diselenggarakan dengan ritual dan simbol-simbol adat tertentu, tanpa selalu melalui proses hukum negara secara formal, seperti pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Meskipun di mata masyarakat adat perkawinan ini sah dan mengikat secara sosial.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Dengan tujuan utama dari pengaturan hukum dalam perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, serta mencegah terjadinya penzaliman dari pihak-pihak yang terlibat.<sup>151</sup> Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara suami dan istri memberikan berbagai dampak dalam kehidupan. Banyaknya dampak yang disebabkan perkawinan membawa arti bahwa perkawinan harus sah di mata hukum. Wujud sahnya perkawinan akan memberikan kemudahan dalam peristiwa hukum lainnya.

Hal ini menimbulkan problematika hukum yang cukup kompleks dalam masyarakat adat, mengingat tidak semua praktik perkawinan adat secara otomatis memenuhi unsur-unsur sah menurut ketentuan hukum nasional, terutama yang menyangkut pencatatan resmi dan pengakuan administratif oleh negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan

kepercayaan masing-masing pihak, serta wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, perkawinan adat yang tidak dilengkapi dengan proses pencatatan negara dianggap tidak memiliki kekuatan hukum formil, meskipun secara sosial dan kultural telah diakui oleh komunitas adat. Jika ditegaskan lebih dalam, bahwasannya hukum adat yang diakui itu tidak mengenal pencatatan sipil. Jadi hanya disahkan oleh para penatuan adat saja sudah cukup untuk menyakan sahnya suatu perkawinan.

Akibat dari ketidaksesuaian ini, banyak pasangan yang menikah hanya melalui mekanisme adat menghadapi kendala serius dalam berbagai aspek kehidupan hukum dan sosial. Mereka kerap kali tidak dapat mengakses hak-hak administratif dasar, seperti memperoleh akta nikah, kartu keluarga, atau mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak. Hal ini berdampak langsung terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang bisa dianggap sebagai anak di luar perkawinan menurut hukum negara, meskipun secara adat statusnya sah dan diakui. Lebih jauh lagi, tanpa dokumen resmi, pasangan dan anak-anak mereka menghadapi hambatan dalam mendapatkan pelayanan publik, pendidikan, jaminan sosial, serta hak-hak keperdataan lainnya, seperti hak waris dan pengakuan hukum atas hubungan keluarga.

Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara realitas sosial-budaya masyarakat adat dengan konstruksi hukum nasional yang cenderung formalistik. Negara, melalui sistem hukum positifnya, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika dan keunikan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketidakharmonisan ini mencerminkan ketegangan laten antara prinsip unifikasi hukum yang diusung oleh negara dan realitas pluralisme hukum yang menjadi karakter fundamental bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan

<sup>151</sup> Putri, Elfilda Ade. *Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Krtha Bhayangkara, 2021, hlm.2.

kontekstual, yang tidak hanya menekankan legalitas formal, tetapi juga mengakui legitimasi sosial dari praktik-praktik adat yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Sampai saat ini masih banyak anggota masyarakat yang melakukan perkawinan yang tidak dilansungkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan ini.<sup>152</sup>

Perkawinan Pasu-pasu Raja merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki yang dikenal dengan sebutan *baowa* dan seorang perempuan yang disebut dengan *borua* yang disahkan oleh penatua adat atau dikenal dengan sebutan *natua-tua ni huta*. Perkawinan Pasu-pasu Raja diakui dalam konteks adat Batak Toba. Perkawinan ini merupakan warisan leluhur yang masih diakui oleh adat sampai sekarang. Pelaksanaan perkawinan ini masih ada sampai sekarang walaupun keberadaannya sudah jarang terjadi. Umumnya terjadinya perkawinan Pasu-pasu Raja karena adanya hal senonoh yang dilakukan oleh calon mempelai dan faktor ekonomi. Mahalnya biaya untuk melangsungkan perkawinan secara besar-besaran menjadi salah satu faktor utama berlangsungnya perkawinan ini.

Keabsahan perkawinan Pasu-pasu Raja menjadi persoalan tersendiri dalam hukum negara. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah harus memenuhi syarat administrasi dan diakui oleh agama. Maka dari itu, adanya sentuhan agama menjadi unsur penting dalam mensahkan suatu perkawinan. Sedangkan pelaksanaan perkawinan Pasu-pasu Raja tidak mengandung unsur penting ini. Maka dari itu, perkawinan Pasu-pasu Raja ini menjadi problematik dalam bermasyarakat dan bernegara.

Perkawinan Pasu-pasu Raja hanya dianggap sah secara adat. Perkawinan ini tidak memiliki akibat hukum oleh di mata negara. Pengurusan dokumen resmi seperti Kartu Keluarga dan akta lainnya menjadi terkendala karena tidak sahnya secara negara.<sup>153</sup> Ini menjadi masalah hukum bagi pasangan suami istri dan keturunannya nanti. Pasangan yang melangsungkan perkawinan melalui Pasu-pasu Raja tidak mendapat pengakuan dari negara bahwa mereka telah sah menjadi suami istri.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang pelaksanaan perkawinan yang sah menurut negara. Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan setiap perkawinan harus dicatat oleh instansi yang berwenang. Ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa perkawinan Pasu-pasu Raja tidak sah dalam perspektif hukum.

Ketidakabsahan perkawinan Pasu-pasu Raja ini membawa konsekuensi bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara adat Pasu-pasu Raja dianggap tidak sah. Hukum negara tidak mengakui keberadaan perkawinan Pasu-pasu Raja ini. Di samping itu, perkawinan Pasu-pasu Raja tidak dapat dicatatkan di kantor catatan sipil sebagai bukti pengakuan resmi dari negara.

Perbedaan antara perkawinan adat dan perkawinan yang diakui oleh hukum negara menimbulkan dinamika tersendiri. Perkawinan Pasu-pasu Raja yang hanya disahkan oleh penatua adat menimbulkan berbagai dinamika dalam hukum khususnya dalam pengurusan berkas-berkas kepada negara. Dilihat dari konteks Undang-undang, perkawinan Pasu-pasu Raja belum sah dimata Hukum. Perkawinan Pasu-pasu Raja hanya sah

<sup>152</sup> Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. *Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*. (USM: Law Review) 2021, hlm. 13.

<sup>153</sup> Wawancara dengan Toni Sitorus, (Aparat Desa), di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Pada Tanggal 3 Oktober 2024.



secara adat. Setiap perkawinan yang dilangsungkan secara adat tidak didaftarkan di kantor catatan sipil.

Perkawinan Pasu-pasu raja hanya diakui dalam konteks adat, hal ini sering kali menimbulkan tantangan bagi pasangan yang ingin mengurus dokumen resmi mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengharuskan adanya kesesuaian dengan aturan agama. Perkawinan Pasu-pasu Raja dalam masyarakat adat Batak Toba pada kenyataannya dalam praktik tidak mendapatkan pengakuan dari hukum. hal ini membawa konsekuensi bahwa perkawinan Pasu-pasu Raja tidak mendapatkan hak dan kewajiban sebagai suami istri di hadapan hukum. Sebagai contoh hak untuk membuat akta nikah. Perkawinan Pasu-pasu Raja tidak dapat membuat akta nikah karena persyaratan pembuatan akta nikah tidak terpenuhi. Perkawinan yang dilangsungkan dengan hukum adat sangat rentan dengan perceraian. bahayanya adalah bagaimana konsekuensi hukumnya jika terjadi perceraian yang dilangsungkan dengan perkawinan adat Pasu-pasu Raja ini. tapi jika diulik lebih dalam bahwa hukum perkawinan menegaskan asas perkawinan dilangsungkan untuk selamalamanya atau asas mempersulit terjadinya perceraian.<sup>154</sup>

Karena tidak diakui oleh hukum, perkawinan Pasu-pasu Raja tidak sah dimata hukum. ketidakabsahan ini menjadi problematik bagi negara dan masyarakat hukum adat. Negara mengharuskan masyarakat memiliki status hukum yang jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Namun, konteks masyarakat hukum adat dalam hal perkawinan ini tidak dapat sejalan dengan negara. Dalam pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama masing-masing agama dan

kepercayaannya. Artinya bahwa hukum adat akan diakui apabila dilangsungkan juga dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Perkawinan yang dilangsungkan melalui acara Pasu-pasu Raja cenderung mendapatkan tekanan dari masyarakat. tekanan yang dimaksud biasanya berupa sanksi sosial. Karena tidak sedikit masyarakat memandang bahwa perkawinan yang dilangsungkan dengan Pasu-pasu Raja adalah karena terjadinya hal-hal yang tidak senonoh yaitu hamil di luar nikah (*dang mardenggan daging*). *Dang mardenggan daging* menjadi salah satu alasan dilangsungkannya Pasu-pasu Raja. *Dang mardenggan daging* adalah hal yang memalukan di dalam masyarakat hukum adat Batak Toba.

Selain faktor ekonomi, *dang mardenggan daging* menjadi faktor dominan dilangsungkannya perkawinan Pasu-pasu Raja ini. Agar laki-laki dan perempuan tersebut diterima dalam kelompok masyarakat, maka mereka harus dikawinkan. Jika laki-laki dan perempuan yang telah melakukan hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan, maka mereka akan dicibir dan dikucilkan dalam kelompok masyarakat. Hal ini sungguh memalukan bagi keluarga dan masyarakat itu sendiri. sehingga untuk mengatasi masalah ini, maka mereka harus segera dinikahkan dalam acara yang cukup singkat.<sup>155</sup> Acara singkat ini menjadi solusi agar perbuatan memalukan yang telah dilakukan mereka tidak menjadi masalah dalam kelompok masyarakat.

Umumnya dengan acara singkat ini, maka hubungan laki-laki dan perempuan itu sudah dianggap sah di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat telah mengakui hubungan yang dilangsungkan dengan acara Pasu-pasu Raja. Walaupun, tidak diakui dalam hukum negara, perkawinan Pasu-pasu Raja ini menjadi solusi

<sup>154</sup> MARWA, Muhammad Habibi Miftakhul. *Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*. (USM: Law Review), 2021, hlm. 7.

<sup>155</sup> Wawancara dengan Mauidin Sitorus, (*natua-tua di huta*), di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, pada Tanggal 14 Oktober 2024.

mengatasi masalah ekonomi dan *dang mardenggan daging*.

Dalam hukum, perkawinan *Pasu-pasu Raja* memiliki dampak seperti perkawinan di bawah tangan pada umumnya, antara lain:<sup>156</sup>

1. Pihak istri tidak diakui sebagai istri yang sah. Hal ini menyebabkan suami memiliki kebebasan hukum termasuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain secara tercatat. Sangat dimungkinkan adanya penyangkalan terhadap perkawinan yang dilangsungkannya. Di satu sisi sang istri tidak dapat menuntut apa-apa dari sang suami. Namun di sisi lain, mereka dianggap sebagai suami-istri yang sah di tengah-tengah kelompok masyarakat.
2. Apabila terjadi kekerasan rumah tangga istri tidak bisa mendapat perlindungan hukum atas kekerasan rumah tangga yang dialaminya, karena secara hukum bebas dari tanggung jawab. Hukum tidak memandang mereka sebagai ikatan suami-istri.
3. Pihak istri tidak berhak harta *gono gini* bila terjadi perceraian
4. Semua dampak hukum yang menjadi beban istri berlaku juga pada anak yang dilahirkan pada pernikahan siri tersebut seperti hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris.

Seiring berjalannya waktu, mereka yang melangsungkan perkawinan *Pasu-pasu Raja* kesulitan dalam proses administrasi negara seperti pengurusan Kartu Keluarga. Untuk itu, tidak sedikit masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan *Pasu-pasu Raja* kembali melaksanakan tata cara perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan.<sup>157</sup> Kesadaran akan pengakuan di mata hukum menjadi masalah besar bagi mereka yang melangsungkan perkawinan *Pasu-pasu Raja*. Pengakuan oleh negara dinilai sangat penting guna kepastian hukum dan keadilan.

Kedudukan anak juga menjadi masalah dalam keabsahan perkawinan. Dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa kedudukan anak dalam perkawinan *Pasu-pasu Raja* dianggap tidak sah, karena perkawinan tersebut tidak diakui dalam hukum negara. Kedudukan anak di mata hukum tergantung kepada status perkawinan orang tua.<sup>158</sup> Dari sudut pandang hukum adat, anak yang lahir dari perkawinan *Pasu-pasu Raja* dianggap sebagai anak yang sah. Namun dalam konteks hukum Indonesia, anak yang lahir melalui perkawinan adat dianggap tidak sah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 8 ditegaskan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah diakui sebagai anak yang sah secara hukum. Perkawinan *Pasu-pasu Raja* merupakan perkawinan yang tidak diakui sah secara hukum membawa konsekuensi bahwa anak yang lahir dalam perkawinan ini dianggap tidak sah. Maka dari itu, anak yang lahir dalam perkawinan *Pasu-pasu Raja* dianggap tidak sah di mata hukum.

#### D. KESIMPULAN

Perkawinan adat *pasu-pasu Raja* dalam masyarakat Adat Batak Toba menimbulkan sejumlah problematik terkait keabsahan dan perlindungan hukum.

<sup>157</sup> Wawancara dengan Maudin Sitorus, *Natua-tua Ini Huta*) di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, pada Tanggal 14 Oktober 2024.

<sup>158</sup> Maghfira Saadatul, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, 2016, hlm. 4.

<sup>156</sup> D.Y Witanto, *Hukum keluarga dan hak kedudukan anak luar kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya), 2010, hlm. 157-158

Meskipun diakui secara adat, perkawinan ini tidak memenuhi syarat sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan adanya pengakuan agama dan pencatatan resmi. Akibatnya, pasangan yang menikah melalui Pasu-pasu Raja tidak memiliki status hukum yang jelas sebagai suami istri yang berdampak pada hak dan kewajiban mereka.

Anak yang lahir dalam perkawinan ini dianggap tidak sah dalam perkawinan hukum negara. Selain itu, pasangan yang melangsungkan perkawinan Pasu-pasu Raja tidak memiliki hak hukum yang sama seperti pasangan yang menikah secara resmi, termasuk hak untuk membuat dokumen hukum seperti akta nikah dan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga.

#### **E. SARAN**

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam perkawinan adat Pasu-pasu Raja, adapun saran yang dapat diberikan sebagai masukan adalah penting untuk mengadakan dialog antara pemerintah dan pemangku adat guna merumuskan kebijakan yang mengakui perkawinan adat Pasu-pasu Raja dalam kerangka hukum negara. Langkah ini memberikan kejelasan status hukum bagi masyarakat hukum adat dalam negara hukum Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azhar Basyir, A. (1980). *Hukum perkawinan Islam*. Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia (UII)
- Butar-Butar, E. N. (2018). *Metode penelitian hukum: Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*. Bandung: PT Refika Aditama
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perkawinan hukum adat, hukum agama*. Bandung: CV Mandar Maju
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (Edisi ke-5, Cet. ke-2). Yogyakarta: Liberty
- Nita, M. W. (2010). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Lampung: Institut Agama Islam Agus Salim Metro
- Putri, E. A. (2021). *Keabsahan perkawinan berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia*. Jakarta: Krtha Bhayangkara
- Setiady, T. (2008). *Intisari hukum adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Soemardjono, M. (1990). *Pedoman pembuatan usulan penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (UGM)
- Witanto, D. Y. (2010). *Hukum keluarga dan hak kedudukan anak luar kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya